

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA MUARA PETAI NOMOR  
2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
(RKP) DESA TAHUN 2017 DALAM PEMBANGUNAN DESA  
MUARA PETAI KECAMATAN PUCUK RANTAU  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH:**

**DARPILISTA  
NPM: 151010373**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARPILISTA  
NPM : 151010373  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Petai, 10 Oktober 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Alamat : Jl. Kesadaran Harapan Raya Pekanbaru  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DESA  
Tahun 2017 Dalam Pembangunan Desa Muara Petai  
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan  
Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Yang menyatakan,



(DARPILISTA)

No. Reg. 296/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1199316001 / 28%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Darpilista**

**151010373**

Dengan Judul :

Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Desa Tahun 2017 Dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)



BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : DARPILISTA  
NPM : 151010373  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Pembimbing : Asri Muhammad Saleh, SH., M.Hum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DESA Tahun  
2017 Dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan  
Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	07-10-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Latar Belakang Masalah	
2	08-10-2019	- Perbaiki kata pengantar -perbaiki daftar pustaka	
3	10-10-2019	- Tambahkan Analisa - Perbaiki Daftar Isi	
4	11-10-2019	- Perbaiki spasi -Perbaiki Tinjauan Umum	
5	14-10-2019	- Perbaiki Penulisan - Koreksi Tanda Baca - Perbaiki Tabel Responden	
6	16-10-2019	- Perbaiki BAB III - Pembahasan BAB III di tingkatkan	

7	18-10-2019	- Perbaiki Kesimpulan dan saran -Perbaiki daftar pustaka	
8	21-10-2019	Acc Pembimbing dan dapat dilanjutkan untuk sidang konfrehensif	

Pekanbaru, 21 Oktober 2019  
Mengetahui  
A.n Dekan

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA  
TAHUN 2017 DALAM PEMBANGUNAN DESA MUARA  
PETAI KECEMATAN PUCUK RANTAU  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DARPILISTA  
NPM : 151010373**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Asri Muhammad Saleh, SH., M.Hum**

**Mengetahui**

**Dekan,**

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0276/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.  
NIP/NPK : 91 04 02 184  
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DARPILISTA  
NPM : 15 101 0373  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN DESA NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN 2017 DALAM PEMBANGUNAN DESA MUARA PETAI KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 308/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Darpilista
N.P.M.	:	151010373
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa Tahun 2017 Dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Moza Della Fudika, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 11 November 2019  
An. Dekan,

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 308/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 11 November 2019**, pada hari ini **Kamis tanggal 14 November 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Darpilista  
N P M : 151010373  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa Tahun 2017 Dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi  
Tanggal Ujian : 14 November 2019  
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : **3,34**  
Predikat Kelulusan : **sangat memuaskan**

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan


- Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
- Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
- Wira Atma Hajri, S.H., M.H

- 
- 
- 

#### Notulen

- Moza Della Fudika, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 November 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017, serta faktor penghambatnya. Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017? dan (2) Apa saja hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017?

Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *observational research* dengan cara *survei* dan sifatnya adalah penelitian deskriptif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 pada umumnya telah cukup optimal serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan (2) Hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 antara lain adalah kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pembangunan desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat, kurang memadainya akses jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang rencana kerja pemerintah Desa dalam rangka pembangunan Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan antara lain adalah: (1) Kepada Kepala Desa disarankan agar selalu berupaya melaksanakan koordinasi secara efektif terhadap setiap aktivitas dalam pelaksanaan pembangunan desa dan melaksanakan sosialisasi secara intensi terkait rencana pembangunan desa tersebut; (2) Kepada masyarakat desa setempat hendaknya selalu berupaya berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa antara lain dengan swadaya dan gotong royong dan turut serta mengawasi proses pelaksanaan pembangunan tersebut; dan (3) Kepada instansi atau lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan fungsinya secara optimal seperti dalam hal melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Implementation of Muara Petai Village Regulation Number 2 of 2017 concerning the 2017 Government Work Plan (RKP) for Village Development in Muara Petai Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency in 2017, and its inhibiting factors. The formulation of the problem of this research are: (1) How is the Implementation of Muara Petai Village Regulation Number 2 of 2017 Regarding the 2017 Government Work Plan (RKP) for Village Development in Muara Petai Village, Pucuk Rantau Subdistrict, Kuantan Singingi District in 2017? and (2) What are the obstacles in the implementation of the Muara Petai Village Regulation Number 2 of 2017 concerning the 2017 Village Government Work Plan (RKP) in the Development of the Muara Petai Village in the Pucuk Rantau District of Kuantan Singingi in 2017?

This type of research is classified into observational research by survey and its nature is descriptive research. Data collection tools in this study were interviews and questionnaires. Data sources consist of primary data and secondary data. Data analysis was carried out qualitatively and quantitatively, and conclusions were drawn deductively.

The results of this study concluded that: (1) The implementation of Village Regulation No. 2 of 2017 concerning the Government Work Plan (RKP) of Muara Petai Village, Pucuk Rantau Subdistrict, Kuantan Singingi Regency in the Development of Muara Petai Village in 2017 has generally been quite optimal and in accordance with the provisions and regulations applicable; and (2) Obstacles to the Implementation of Village Regulation Number 2 of 2017 Concerning the Government Work Plan (RKP) of Muara Petai Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency in the Development of Muara Petai Village in 2017, among others, is the lack of competent human resources in their fields as implementing activities in village development, lack of participation of the local village community, inadequate access to the road to the village and lack of socialization carried out on the village government work plan in the context of village development.

In connection with the implementation of this research, the suggestions that the authors can state include: (1) It is recommended to the Head of the Village to always seek to coordinate effectively with every activity in the implementation of village development and carry out intensive socialization related to the village development plan; (2) The local village community should always strive to actively participate in the implementation of village development including self-help and mutual cooperation and participate in overseeing the implementation process of the development; and (3) To government agencies or institutions related to the implementation of rural development carry out their functions optimally such as in terms of carrying out supervision / technical guidance, supervision, monitoring and evaluation.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan; serta shalawat dan salam keharibaan nabi besar Muhammad S.A.W yang telah memberikan tuntunan kepada seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang membahas mengenai **“Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Dalam melaksanakan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H.,M.H, sebagai Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis selama melaksanakan studi.
6. Karyawan dan Karyawati Bagian keuangan, Sekreteriat, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta Bank Unistrama yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan kepada penulis dalam urusan Administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi.
7. Bapak Andes Man, selaku Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana telah berkenan membantu penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda (Anas kadri) dan Ibunda (Darsima), yang senantiasa selalu memberikan doa dan restu yang tak ternilai harganya baik dari segi formil maupun materil,sehingah penulis bisa melaksanakan dan menyelesaikan studi ini .

9. Terimakasih kepada Keluarga tercinta kakak kakak dan abang abang yang slalu memberikan motivasi dan dukungan kepada ananda yang tak kan bisa di ungkai dengan kata kata.
10. Terimakasih kepada Ryan Permana, S.Pd, Saddam, S.I.Kom, Firda Ardianti, SE , Miza Arnila, SE, yang telah menjadi panutan bagi ananda serta memberikan motivasi kepada ananda dalam masa perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman seperjuangan Reski Andika Putra, Windo Haskim SH, afrizal pradifta, hanif kusuma, hisana hamani husellin SH, iphunter pekanbaru, M. Ary Satria, m. Fajri Nazif, Daniel Franklin Damanik, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisannya, oleh karena itu maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun yang membacanya, amin.....

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Penulis,

**Darpilista**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Konsep Operasional .....	30
F. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Sumber Data.....	32
4. Populasi dan Responden .....	33
5. Alat Pengumpulan Data .....	33
6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	34

BAB II	TINJAUAN UMUM	
	A. Tinjauan Umum Tentang Desa Muara Petai .....	35
	B. Tinjauan Umum Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017.....	44
	B. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017.....	74
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	79
	LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
Tabel III.1. Tanggapan Responden Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017 .....	49
Tabel III.2. Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Kegiatan dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017.....	53
Tabel III.3. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Tenaga Kerja dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017 ..	58
Tabel III.4. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Bahan/Material dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017..	60
Tabel III.5. Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017 .....	65
Tabel III.6. Tanggapan Responden Tentang Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017 .....	69
Tabel III.7. Tanggapan Responden Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017.....	71

## DAFTAR SINGKATAN

RI	= Republik Indonesia
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
BPD	= Badan Permusyawaratan Desa
RPJM	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKP	= Rencana Kerja Pemerintah
APBDes	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RT/RW	= Rukun Tetangga/Rukun Warga
KK	= Kepala Keluarga
PNS	= Pegawai Negeri Sipil



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Berbagai perubahan yang signifikan terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia sejak berlangsungnya masa reformasi. Dengan berakhirnya rezim orde baru, maka berakhir pula sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

Pemberian kewenangan kepada unit-unit atau suatu pemerintahan yang lebih rendah dan kecil merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari (Syaukani, 2003:21). Dalam kaitan ini maka pihak pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya sangat penting artinya dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan proses pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pembangunan sebagai sebuah upaya perubahan yang membawa kearah yang lebih baik oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan yang baik pula agar tujuan pembangunan yang diinginkan dari pelaksanaan pembangunan tersebut tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan

bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan.

Dalam suatu pelaksanaan pembangunan, perencanaan merupakan salah satu syarat utama bagi terlaksananya pembangunan yang baik dan tepat sasaran. Akan tetapi, perencanaan yang baik dan matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dan diminimalisir melalui perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak mengurus tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan nya. Akan tetapi bagi orang lain perencanaan dapat berarti suatu pekerjaan sehari-hari, tidak rumit, bahkan biasa saja orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan.

Selanjutnya defenisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tingkatan ke dua perencanaan dapat didefenisikan sebagai: menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mecapai tujuan tersebut memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan, maka segala aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah yang nantinya akan menerima manfaat dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Pembangunan daerah yang dilakukan sebagai suatu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, maka seyogianya tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi juga harus mencakup seluruh wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk seperti halnya di Indonesia adalah bertempat tinggal di wilayah pedesaan, dan semakin meningkatnya kemajuan yang telah dicapai pada masing-masing Desa melalui hasil pelaksanaan pembangunan, nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan suatu Daerah sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu memprioritaskan pelaksanaan pembangunan Desa, sehingga setiap wilayah pedesaan mampu berkembang secara efektif dan mandiri serta seluruh lapisan masyarakatnya dapat menikmati kesejahteraan hidup layak.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi penting. Dengan tingkat keragaman yang tinggi, membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling konkret (Widjaya, 2008;4).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pembangunan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Pemerintah Indonesia penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di desa. Sebagai salah satu pemerintahan terkecil, Desa memainkan peranan sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di pedesaan.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah bagian dari usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa itu sendiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006;3).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah telah menetapkan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana pada Pasal 121 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan sifat koordinasi, persamaan gender, swadaya, pertanggungjawaban kegiatan pembangunan kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa.

Sementara itu terkait pelaksanaan pembangunan yang diuraikan di atas secara terpisah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 1 poin (9) disebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pembangunan akan terselenggara dengan baik dan berhasil apabila adanya proses perencanaan yang efektif. Dengan begitu maka pembangunan yang dilaksanakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya pembangunan yang belangsung di Desa. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Melalui kegiatan Musrenbang, maka



pihak pemerintah, baik pada pemerintah nasional, daerah maupun pada tingkat pemerintah desa dapat menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan.

Dalam proses pembangunan tentu bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, atau negara seperti halnya di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan, antara lain melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa khususnya, hasil Musrenbang yang telah dilaksanakannya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa untuk setiap tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan suatu kebijakan publik yang disusun pemerintah Desa dan ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk suatu Peraturan Desa.

Mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.”

Sebagaimana yang dilakukan pada Desa-desanya lainnya, maka dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai juga disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya. Desa Muara Petai adalah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang cukup berkembang. Namun kondisi pembangunan di Desa Petai saat ini seperti infrastruktur jalan dan pembangunan lainnya masih belum dikatakan memadai, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya perhatian dari pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun dari pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Muara Petai, khususnya untuk Pembangunan Desa Tahun 2017, maka sebagai dasar hukum disusun dan ditetapkanlah Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017. Adapun strategi pembangunan Desa yang diterapkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 adalah:

- “1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan, sehat dan lestari.

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.”

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai suatu kebijakan publik pemerintah desa yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui kegiatan pembangunan Desa yang direncanakan, maka dalam pelaksanaan atau penerapannya diharapkan mampu mencapai hasil optimal. Dengan demikian masyarakat Desa setempat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Maka dari itu pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa harus dapat dikelola secara maksimal dan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 mengatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dilakukan melalui Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan. Tahap

Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 meliputi:

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.”

Selanjutnya mengenai Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 70 menyatakan bahwa: Kepala menggordinasikan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.”

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017?
2. Apa saja hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui hambatan pada Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi instansi terkait yaitu pemerintah desa pada khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya.
- b. Pelaksanaan penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti yang ingin meneliti lebih jauh tentang perencanaan pembangunan desa serta sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengembangkan pola pikir atau pandangan terhadap pelaksanaan pembangunan desa khususnya, serta pembangunan daerah pada umumnya.

## D. Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci (Sutedi, 2009;56). Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaksanaan suatu aktivitas seperti halnya dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan suatu

tindakan yang dilakukan untuk menerapkan rencana yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

Supaya tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, baik kegiatan atau aktivitas secara individu maupun kelompok/lembaga dapat tercapai secara optimal, maka perlu adanya perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan seperti halnya pelaksanaan aktivitas instansi/lembaga pemerintah dalam pembangunan. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang baik, maka lebih memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang di batasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah arah terbaik serta kita memilih langkah-langkah untuk mencapainya (Kay dan Alder, (1999) dalam Tarigan, 2015;1)

Perencanaan (*planning*) adalah fungsi dasar manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian, karena adanya perubahan dan situasi.

Perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*). Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana (Hasibuan, 2011;91).

Siagian (2012;36) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha sadar dan mengambil keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002;19) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, Arsyad (2002;19-20) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Melihat pengertian perencanaan yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan skala nasional, pembangunan daerah maupun pada pembangunan skala pedesaan sangat diperlukan adanya perencanaan. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dari adanya pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pembangunan tersebut dapat terealisasi secara optimal.

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan



norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Tjokrowinoto, 2007;15). Pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. (Rakhmat, 2013;2).

Sementara itu Siagian (2008;21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Berdasarkan pengertian pembangunan yang dikemukakan di atas, menjelaskan bahwa pembangunan merupakan kegiatan/aktivitas oleh suatu instansi/lembaga maupun perorangan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menciptakan pertumbuhan serta perubahan ke arah yang lebih maju sehingga terwujud kondisi sebagaimana yang diharapkan. Adapun hasil dicapai dari proses pelaksanaan pembangunan antara lain tercermin dari adanya peningkatan atau pertumbuhan yang signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam

pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extention education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyeluruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk organisasi dan prinsip-prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat (Daldjoeni, 2004;119).

Teori pembangunan menurut Hettne adalah sebagai berikut (Friedmann, 1979 dalam Jayadinata, 2006;19):

- a. *Teori modrenisasi*. Menurut teori moderenisasi pembangunan merupakan cara yang paling di kenal dan paling berkuasa. Yang merupakan unsur utama dalam teori ini adalah pertumbuhan yang di hubungkan dengan cita-cita untuk maju, yaitu dengan Bergeraknya pradapan kearah yang diharapkan.

Menurut konsep barat, arah yang di harapkan itu hanya satu, yaitu berubahnya peradaban pertanian menjadi peradaban perindustrian. Aliran itu berpendapat jika keluaran (keuntungan) dari modal tingkat pertumbuhan di ketahui, tingkat investasi yang sesuai dapat di cari. Pertumbuhan umum adalah fungsi investasi, dan dapat suatu evolusi yang menuju ke jenis fasa yang menguntungkan seluruh negara. Misalnya, teori

evolusi Rostow dalam perekonomian mengemukakan urutan pembangunan sebagai berikut: fasa tradisional-fasa transisi – fasa lepas landas (*takeoff*) – fasa dewasa dan fasa konsumsi masal.

b. *Teori ketergantungan sepihak (dependency theory)*, yang merupakan reaksi terhadap teori modernisasi di Amerika Latin. Teori itu adalah kebijakan mengenai hubungan internasional dalam perdagangan dan pembangunan dan merupakan pengembangan dari sistem pusat-pinggiran (*center-periphery*) menurut teori ketergantungan sepihak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Rintangan pembangunan di negara sedang berkembang tidak datang dari dalam, tetapi dari luar, yaitu pembagian tenaga kerja (mata pencarian) secara internasional
2. Antara dua wilayah yang tingkat kemajuannya tidak sama terdapat hubungan pusat-pinggiran.
3. Perkembangan dan keterbelakangan adalah suatu proses yang terjadi diseluruh dunia, sehingga perkembangan di wilayah pusat dunia meliputi keterbelakangan di wilayah pinggiran.
4. Karena wilayah pinggiran cenderung selalu tertinggal akibat kaitannya dengan wilayah pusat, perlu bagi suatu negara untuk melepaskan orientasi pasarannya dan berjuang untuk berdikari.

c. *Teori saling ketergantungan (interdependency theory)*

Pada tahun 70an, disebabkan oleh dimunculkannya kesadaran saling berhubungan akibat adanya pembahasan “Tata Ekonomi Baru Dunia”

maka timbul teori saling ketergantungan teori ini mengusahakan adanya penyatuan antara pendekatan ketergantungan sepihak dengan ketergantungan ekonomi dunia dan hubungan internasional.

Selain ketiga teori diatas, dewasa ini berkembang suatu teori yang (mungkin akibat perkembangan berlebihan atau perkembangan yang tidak sesuai dinegara industri) memusatkan perhatiannya pada kebutuhan pokok manusia, kepentingan lokal (bagi setiap masyarakat), berdikari (berdasarkan kekuatan dan sumberdaya sendiri), pengembangan lingkungan (*ecodevelopment*), dan teknologi kecil (*small technology*) berdasarkan transformasi struktural (yang meliputi hal hal diatas).

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Siagian (2008;127), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.

d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaya, 2008;165).

Menurut Talizidhuhu Ndraha dalam Nurcholis (2011;21) bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, antara lain:

1. Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat semua warga.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Memilih kepala desa.
4. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa).
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pembangunan Desa. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi

Indonesia, penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi juga lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional. Undang-undang Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat undang-undang Desa yang bersifat *mandatory* menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa.

Dengan undang-undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk didalamnya penelolan aset, keuangan dan pendapatan desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Undang-undang desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintahan Desa dalam undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni; Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, meningkatkan perwujudan kesejahteraan umum, memajukan

perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur tentang pengelolaan keuangan aset dan aset Desa. *Pertama*, pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintahan Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (Pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam undang-undang ini juga dialokasikan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). *Kedua*, pada pasal 76 dan 77. Desa diberi kewenangan untuk mengelola aset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis, pengelolaan keuangan dan aset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintahan yang sedang disiapkan saat ini.

Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah berfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Kepres No.21/1989:26 tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan diatas maka sehubungan pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan:

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
- b. Pembangunan desa mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh ke pedesaan dan menyebar luas keseluruh pelosok serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memadukannya.
- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau barisan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada dipedesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan



sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (Inpres), semuanya diarahkan kepedesaan.

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan Desa dapat lihat sebagai suatu proses dan metode. Dikatakan sebagai proses karena pelaksanaan pembangunan desa memperlihatkan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara tradisonal kearah yang lebih maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat. Dan sebagai metode berarti bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat berkemampuan dan bersumber-sumber mereka miliki.

Di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 121 disebutkan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.”

Pembangunan Desa sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (2) meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Pengawasan.

## 1. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan proses yang sangat penting terhadap suatu aktivitas yang hendak dilakukan agar tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas tersebut dapat terwujud secara optimal. Oleh sebab itu proses pelaksanaan pembangunan desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, agar tujuan dari pelaksanaan pembangunan desa tersebut dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa, tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pembangunan desa, maka sebagaimana dinyatakan di dalam “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa oleh pemerintah desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, sebagaimana disebutkan di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 6 ayat (1), memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.”

Selanjutnya di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.”

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa disusun melalui musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang dibuat.

Sementara berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 29 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah. pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- (3) RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.”

Penyusunan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berpedoman pada hasil musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 33 ayat (1) dan (2), tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dibentuk oleh Kepala Desa yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku ketua;
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
- d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.”

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa, di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 52 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa/Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
  - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.”  
Selanjutnya di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 53 diatur sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan kedalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.”

Sementara itu di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 54 diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Pelaksanaan Pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan persiapan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 meliputi:

- “a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.”

Selanjutnya sehubungan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.”

### 3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Desa merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan

kegiatan Pembangunan Desa mengarah pada pencapaian tujuan Pembangunan Desa tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Sehubungan dengan pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 84 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.”

Selanjutnya terkait dengan pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 85 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (5) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.”

Sementara itu dalam hal pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 86 mengatur sebagai berikut:

- (1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
  - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
  - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:
  - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
  - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
  - c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.”

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam hal ini konsep operasional berguna untuk memberi batasan-batasan tentang terminologi untuk menghindari salah penafsiran tentang makna judul yang peneliti angkat dalam rencana penelitian ini. Maka penulis membuat batasan judul dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dalam suatu instansi/lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



Perencanaan merupakan proses penetapan keinginan yang hendak dicapai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun dengan jelas.

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang dilaksanakan terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan suatu kebijakan publik yang disusun pemerintah Desa dan ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk suatu Peraturan Desa, dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa untuk setiap tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Tahun 2017 ialah rencana kerja yang disusun dan ditetapkan pemerintah Desa setempat sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa selama tahun 2017.

Desa Muara Petai merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian observasi (*observational research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data primer dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti, sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada

penelitian yang bersifat diskriptif analitis yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara rinci tentang pokok masalah yang diteliti dan menganalisa secara mendalam terhadap objek yang akan diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan Daerah ini oleh penulis dengan pertimbangan daerah ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dari penulis dalam penuliskanripsi ini.

## 3. Sumber Data

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum *observasional research*, oleh karenanya maka sumber data yang digunakan adalah:

### a. Data primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner terhadap responden tentang perencanaan pembangunan desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

### b. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan artikel serta jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara membaca literatur atau tulisan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Kepala Desa Muara Petai 1 orang, Ketua BPD Desa Muara Petai 1 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang, serta masyarakat Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singing yang berjumlah 483 Kepala Keluarga (KK).

Karena populasi dari masyarakat Desa relatif besar, maka penetapan sampelnya diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu ditetapkan sebesar 5% atau berjumlah 24 Kepala Keluarga (KK).

Jadi dalam penelitian ini sampel atau responden yang digunakan terdiri dari Kepala Desa Muara Petai 1 orang, Ketua BPD Desa Muara Petai 1 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang, serta masyarakat Desa Muara Petai yang berjumlah 24 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1. Populasi dan Sampel Penelitian**

No.	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kepala Desa Muara Petai	1 orang	1 orang	Sensus 100%
2.	Ketua BPD	1 orang	1 orang	Sensus 100%
3.	Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak)	1 orang	1 orang	Sensus 100%
4.	Masyarakat	483KK	24orang	Purposive Sampling 5%
Jumlah		486	27 orang	

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis dengan memberikan pertanyaan yang langsung dilakukan oleh penulis kepada responden sehubungan dengan

implementasi perencanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing.

b. Kuesioner

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang penulis susun dalam bentuk terbuka dan tertutup, tentang implementasi perencanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing.

## 6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun data sekunder, lalu data tersebut diolah secara lengkap dan diolah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Selanjutnya data yang diperoleh melalui kuisisioner penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat.

Setelah data hasil penelitian diuraikan dalam bentuk tabel dan kalimat kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaannya dengan ketentuan yang ada. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu analisis yang dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan mengenai “Pelaksanaan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 dalam Pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.”

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Desa Muara Petai

Desa Muara Petai merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau yang memiliki luas wilayah 130 km<sup>2</sup> dengan klasifikasi Desa Swasembada dan terbagi menjadi dua Dusun Pusat Pemerintahan Desa Muara Petai berjarak lebih kurang 8 km dari ibukota kecamatan.

Pada awalnya Desa Muara Petai berada di Kecamatan Kuantan Mudik dengan jarak tempuh ke kecamatan lebih kurang 50 Km. Dengan pertimbangan jauhnya jarak tempuh tersebut, untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat maka diusulkan pemekaran wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pucuk Rantau, sehingga setelah dilakukan pemekaran kecamatan pada tahun 2011 termasuklah Desa Muara Petai sebagai salah satu dari 10 Desa yang berada di Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

Desa Muara Petai terletak pada dataran tinggi yang merupakan ibukota Kecamatan Pucuk Rantau. Keadaan iklim Desa Muara Petai, sebagaimana di deas-deso lainnya di wilayah Indonesia ialah termasuk iklim tropis, dengan musim kemarau dan hujan. Hal tersebut berpenfaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Muara Petai pada Oktober Tahun 2019, Desa Muara Petai berpenduduk 1349 jiwa, yang terdiri dari 638 jiwa penduduk


laki-laki dan 711 jiwa penduduk perempuan, serta terdiri dari 483 Kepala Keluarga.

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau pada awalnya berladang pindah-pindah, namun seiring perjalanan waktu mulai tampak perubahan. Hal tersebut dikarenakan antara lain adanya sumber mata pencaharian tambahan dari sektor-sektor usaha lain, yang mana sebagian besar di sektor non formal seperti pedagang, buruh upahan, pertukangan, petani, peternak ikan, dan di sektor formal seperti PNS, pegawai honorer dan lain-lain.

Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu 1 unit Taman Kanak-kanak (swasta), dan 1 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN). Adapun sarana kesehatan yang tersedia di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, yaitu 1 unit Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu). Sedangkan sarana tempat ibadah yang tersedia yaitu 2 unit mesjid.

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Pembangunan, serta Staf Administrasi Desa, Kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi Pemerintah Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar II.1. Struktur organisasi Pemerintah Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau**

Wilayah Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibagi dalam 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2, yang mana masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Adapun jumlah perangkat Desa yang terdapat dalam organisasi pemerintah Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau yaitu sebanyak 12 orang, yang terdiri 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Sementara itu struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau disajikan seperti disajikan pada gambar berikut:



**Gambar II.2. Struktur organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 18 disebutkan bahwa: “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”Selanjutnya pada Pasal 19 disebutkan bahwa: “Kewenangan Desa meliputi:

- kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- kewenangan lokal berskala Desa;
- kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Sementara itu di dalam “Undang-Undang RI Nomor Tahun 2014 tentang

Desa, pada Pasal 26 mengatur sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif danefisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, maka dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa, yang mana hasil musyawarah nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa untuk setiap tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan suatu kebijakan publik yang disusun pemerintah Desa dan ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk suatu Peraturan Desa.

Sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai juga disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya.

Dalam Pembangunan Desa Muara Petai, khususnya untuk Pembangunan Desa Tahun 2017, maka telah disusun dan ditetapkan Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Tahun 2013 – 2019. Kemudian Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 digunakan sebagai dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Petai Tahun 2017.

Arah Kebijakan Keuangan Desa Muara Petai tahun 2017 sebagaimana disebutkan di dalam “Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017, pada Pasal 7 adalah :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa,
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.”

Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Desa Muara Petai tahun 2017 sebagaimana disebutkan di dalam “Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017, pada Pasal 8 adalah :

1. Belanja kepala desa dan perangkat desa;
2. Insentif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;

7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi Produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. program dana bergulir.

Dalam musyawarah desa yang diadakan BPD untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Tahun 2017, sesuai dengan berita acara hasil musyawarah diperoleh kesepakatan mengenai RKPDes 2017 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Belanja Kades dan Perangkat Desa.
  - b. Tunjangan/Insentif BPD dan RT/RW.
  - c. Insentif RT/RW dan operator desa.
  - d. Tambahan penghasilan Aparatur Desa berdasar beban kerja.
  - e. Belanja barang dan jasa.
  - f. Belanja perjalanan dinas.
  - g. Belanja modal.
2. Bidang Pembangunan Desa
  - a. Pelayanan dasar infrastruktur.
  - b. Pembangunan sarana prasarana pendidikan.
  - c. Pembangunan sarana prasarana kesehatan.
  - d. Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif.
  - e. Pelestarian lingkungan hidup.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan.

Kemudian di dalam Peraturan Desa Muara Petai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Petai Tahun 2017, menetapkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp	1.044.495.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp	252.478.340
b. Bidang Pembangunan	: Rp	789.200.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	10.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp	-
Jumlah Biaya	: Rp	<u>1.052.274.340</u>
Surplus/Defisit	: Rp	(7.779.340)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	7.779.340
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	<u>7.779.340</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	0

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017**

Pembangunan merupakan suatu aktivitas yang dan dibutuhkan setiap bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju dan moderen menuntut dilakukan pengembangan agar suatu bangsa dan negara tidak tertinggal dari kemajuan bangsa dan negara lainnya. Di samping itu seiring dengan perkembangan zaman dimana semakin meningkatnya berbagai kebutuhan masyarakat/publik, baik dalam bentuk infrastruktur dan berbagai jenis fasilitas pelayanan umum, maka proses pembangunannya mutlak perlu dilaksanakan.

Proses pembangunan yang dilakukan pada suatu negara tentu tidak hanya terbatas pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus mencakup wilayah pedesaan. Karena pembangunan wilayah pedesaan juga akan menentukan keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Melalui proses dan kegiatan pembangunan, maka suatu wilayah atau daerah dapat berkembang kearah yang lebih maju dan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat menikmati kesejahteraan hidup secara layak, baik di perkotaan maupun di Desa.

Maka dari itu pelaksanaan pembangunan Desa juga harus menjadi prioritas pemerintah, baik pemerintah Pusat maupun Daerah. Kemajuan dan perkembangan

Desa pada dasarnya sangat terkiat erat dengan kemajuan dan perkembangan suatu Daerah. Semakin maju dan berkembang pesatnya wilayah pedesaan, akan memberikan kontribusi yang signifikan pula perkembangan Daerah dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Untuk lebih terjaminnya pelaksanaan pembangunan Desa, maka pemerintah telah berupaya dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Desa, dan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa. Setelah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan demikian, Desa lebih mandiri dalam mengurus membangun masyarakat dan mengembangkan wilayahnya sesuai potensi yang ada.

Kawasan Desa dengan kegiatan utama penduduknya di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tentunya akan berpotensi dalam mendukung kemajuan suatu Daerah apabila pembangunannya dapat dilakukan secara optimal dan sesuai kebutuhan Desa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 poin (8) disebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Supaya pembangunan Desa dapat berlangsung secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Untuk itu srhubungan dengan pembangunan Desa, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Demikian pula halnya di Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian dan sumber daya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan yang tersebar di wilayah pedesaan. Oleh karena itu pengembangan dan pembangunan Desa juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah setempat, seperti halnya yang telah dilakukan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau khususnya untuk Tahun 2017, maka telah disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Muara Petai, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Desa Muara Petai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 2015 – 2021.

Dengan demikian Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Muara Petai yang harus direalisasikan dalam tahun 2017. Selanjutnya RKP Desa Muara Petai Tahun 2017 tersebut dijadikan



sebagai dasar dalam penetapan Anggaran Pembangunan dan Belanja (APB) Desa Muara Petai Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau pada tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017 tersebut mencakup berbagai bidang kegiatan pembangunan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Tahun 2017 tersebut rincian bidang kegiatan pembangunan yang direncanakan adalah meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Belanja Kades dan Perangkat Desa.
  - b. Tunjangan/Insentif BPD dan RT/RW.
  - c. Insentif RT/RW dan operator desa.
  - d. Tambahan penghasilan Aparatur Desa berdasar beban kerja.
  - e. Belanja barang dan jasa.
  - f. Belanja perjalanan dinas.
  - g. Belanja modal.
2. Bidang Pembangunan Desa
  - a. Pelayanan dasar infrastruktur.
  - b. Pembangunan sarana prasarana pendidikan.
  - c. Pembangunan sarana prasarana kesehatan.
  - d. Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif.
  - e. Pelestarian lingkungan hidup.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Pembinaan Kelembagaan Desa, Keagamaan, Ormas, Olahraga, Adat dan Kesenian.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TTG, Pemerintahan Desa dan Keterampilan.

Pembangunan Desa sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi tahap Perencanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut. Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa, di samping tahap perencanaan dan pemantauan dan pengawasan. Sebelum pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan.

#### **A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa**

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, terlebih dahulu perlu dilakukan tahap persiapan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut dapat berjalan secara efektif dan mampu mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan. Demikian hal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang berlangsung di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017.

Adapun tahapan persiapan dalam pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 55 adalah meliputi: Penetapan pelaksana kegiatan; Penyusunan rencana kerja; Sosialisasi kegiatan; Pembekalan pelaksana kegiatan; Penyiapan dokumen administrasi; Pengadaan tenaga kerja; dan Pengadaan bahan/material.

**a. Penetapan pelaksana kegiatan**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa, maka Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan yang bertugas membantu Kepala Desa baik dalam tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut. Dengan demikian, maka Kepala Desa dapat mendelegasikan sebagian tugasnya kepada pihak pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 57 bahwa: “Pelaksana kegiatan bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan.”

Dari hasil penelitian tentang penetapan pelaksana kegiatan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.1. Tanggapan Responden Tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	22	91,7
2.	Kurang baik	2	8,3
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 22 orang atau 91,7% menyatakan bahwa dalam penetapan pelaksana kegiatan sehubungan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau telah terlaksana dengan baik. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik mengenai hal tersebut hanya 2 orang atau 8,3%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan pelaksana kegiatan sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Sementara itu mengenai penetapan pelaksana kegiatan sehubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan dalam pembangunan Desa pada dasarnya ditetapkan melaksanakan tugas membantu Kepala Desa untuk melakukan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini pelaksana kegiatan ditetapkan sesuai dengan daftar calon pelaksana kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai penetapan pelaksana pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Desa dalam proses pembangunan Desa telah sesuai dengan calon pelaksana kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Penetapan pelaksana kegiatan pembangunan Desa telah cukup kompeten dalam melaksanakan tugasnya dan ditentukan sesuai dengan hasil musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksana kegiatan yang ditetapkan untuk membantu Kepala Desa dalam melakukan tahap persiapan serta tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah sesuai yang disepakati dan ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2017.

#### **b. Penyusunan rencana kerja**

Dalam tahap persiapan proses pelaksanaan pembangunan Desa perlu disusun suatu rencana kerja. Rencana kerja nantinya dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa tersebut. Dengan adanya rencana kerja maka diharapkan proses pelaksanaan pembangunan Desa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 58 ayat (1) bahwa: “Pelaksana kegiatan menyusun rencana bersama Kepala Desa.” Selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa: “Rencana kerja memuat antara lain uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, dan daftar pelaksana kegiatan.

Mengenai penyusunan rencana kerja sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai:

“Pada tahap persiapan pembangunan Desa Muara Petai maka pihak pelaksana kegiatan bersama kepala desa selalu menyusun rencana kerja yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai penyusunan rencana kerja dalam pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Rencana kerja yang disusun dalam pembangunan Desa telah sesuai dengan ketentuan dan yang disepakati dalam musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Penyusunan rencana kerja sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa pada dasarnya cukup baik dan sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penyusunan rencana kerja sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan penyusunan rencana kerja telah sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil musyawarah pembangunan Desa yang telah dilakukan.

### **c. Sosialisasi kegiatan**

Sosialisasi merupakan aktivitas yang cukup penting dilakukan sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa. Dengan adanya sosialisasi maka pelaksanaan pembangunan Desa dapat diketahui dan dipahami dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas. Dengan begitu, maka dapat diharapkan partisipasi aktif segenap

warga masyarakat Desa untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan Desa.

Sehubungan dengan sosialisasi pelaksanaan pembangunan Desa, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.”

Dari hasil penelitian tentang sosialisasi kegiatan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.2. Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Kegiatan dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	8	33,3
2.	Kurang baik	16	66,7
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 8 orang atau 33,3% menyatakan baik, dikarenakan sosialisasi kegiatan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah terlaksana dengan baik dan efektif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik yaitu 16 orang atau 66,7%, dikarenakan sosialisasi kegiatan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan

responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi kegiatan sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya kurang terlaksana dengan baik.

Mengenai sosialisasi kegiatan sehubungan dengan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak pemerintah selalu berupaya mensosialisasikan kegiatan pembangunan Desa kepada masyarakat. Sosialisasi kegiatan pembangunan Desa Muara Petai tahun 2007 antara lain dilakukan melalui musyawarah desa dan pengumuman.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai sosialisasi kegiatan dalam pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai pada dasarnya telah cukup efektif dan memadai.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pada dasarnya sosialisasi kegiatan yang dilakukan pihak pemerintah desa masih kurang maksimal, sehingga masyarakat luas tidak mendapat informasi yang memadai tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka menunjukkan bahwa pada dasarnya sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai tahun 2017 telah cukup efektif dan memadai, Sosialisasi kegiatan yang antara lain dilakukan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman.



#### **d. Pembekalan pelaksana kegiatan**

Pembekalan pelaksana kegiatan sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat. Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 60 ayat (4) bahwa “Peserta bimbingan teknis antara lain meliputi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.”

Mengenai pembekalan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemberian bimbingan teknis yang telah dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan desa sudah cukup memadai. Bimbingan teknis yang diberikan antara lain tentang pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Sementara itu mengenai pembekalan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan dalam pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pembekalan yang telah dilakukan dilakukan pihak terkait sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa sudah memadai.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pemberian bimbingan teknis yang telah dilakukan cukup efektif, sehingga memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pembekalan yang telah dilakukan melalui bimbingan teknis oleh pihak terkait sehubungan tahap persiapan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 sudah memadai.

#### e. **Penyiapan dokumen administrasi**

Penyiapan dokumen administrasi yang dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan pembangunan Desa dimaksudkan untuk mempersiapkan berbagai dokumen terkait proses pelaksanaan pembangunan Desa tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 62 ayat (3) bahwa “Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- b. dokumen APB Desa;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.”

Mengenai pembekalan pelaksana kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyiapan dokumen administrasi yang diperlukan sehubungan pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.”  
(Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya dokumen administrasi yang diperlukan sehubungan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu maka pelaksanaan pembangunan Desa dapat berlangsung lancar dan sesuai rencana serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **f. Pengadaan tenaga kerja**

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa, maka dibutuhkan sejumlah tenaga kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan di lapangan. Pelaksanaan pembangunan Desa pada umumnya bersifat padat karya, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal terutama yang ada di Desa.

Dari hasil penelitian tentang pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.3. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Tenaga Kerja dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	23	95,8
2.	Kurang baik	1	4,2
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 23 orang atau 95,8% menyatakan baik, karena pengadaan tenaga kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 telah mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Desa setempat. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik mengenai hal tersebut hanya 1 orang atau 4,2%, karena pengadaan tenaga kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 tidak mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Desa setempat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengadaan tenaga kerja sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Di samping itu dalam hal pengadaan tenaga kerja yang telah dilakukan sehubungan dengan tahap persiapan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengadaan tenaga tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan desadiupayakan untuk mengutamakan tenaga kerja yang ada di Desa setempat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai pengadaan tenaga kerja yang telah dilakukan dalam pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa pada dasarnya telah dilakukan dengan mengutamakan sumber daya manusia yang ada di Desa setempat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang telah dilakukan dengan menyerap tenaga kerja yang ada Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan telah dilakukan dengan mengutamakan sumber daya manusia yang ada Desa setempat.

#### **g. Pengadaan bahan/material**

Sehubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa, maka dibutuhkan ketersediaan sejumlah bahan/material untuk pengerjaan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Pengadaan bahan/material yang dibutuhkan Sehubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa tersebut sebaiknya mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa setempat. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan Desa diharapkan berlangsung efektif dan efisien.

Dari hasil penelitian tentang pengadaan bahan/material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.4. Tanggapan Responden Tentang Pengadaan Bahan/Material dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	20	83,3
2.	Kurang baik	4	16,7
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 20 orang atau 83,3% menyatakan baik, karena pengadaan bahan/material yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 selalu mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Desa setempat. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik mengenai hal tersebut yaitu 4 orang atau 16,7%, karena pengadaan bahan/material yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 tidak mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Desa setempat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengadaan bahan/material yang dibutuhkan sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Dalam hal pengadaan bahan/material yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun

2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengadaan bahan/material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya selalu mengutamakan sumber daya alam yang ada di Desa setempat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai pengadaan bahan/material yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Bahan atau material untuk kebutuhan proses pelaksanaan pembangunan Desa pada dasarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa setempat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pihak pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selalu mengutamakan pemanfaatan sumber bahan dan material yang ada Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 telah mampu menyerap tenaga kerja dan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di Desa setempat.

## **B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa**

Setelah dilakukan tahap persiapan, maka dalam pembangunan Desa dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam kaitan ini maka tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Muara Petai tahun 2017 merupakan

pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 70 meliputi: Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; Perubahan pelaksanaan kegiatan; Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

**a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan**

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan proses pelaksanaan pembangunan Desa maka perlu dilakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan pembangunan Desa tersebut. pembahasan hal-hal yang terkait dengan tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa ini dilakukan melalui rapat kerja pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh kepala Desa setempat.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa: “rapat kerja membahas antara lain: perkembangan pelaksanaan kegiatan; pengaduan masyarakat; masalah, kendala dan hambatan; target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan perubahan kegiatan.



Sehubungan dengan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan diadakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk membahas keadaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, Kepala Desa telah mengadakan rapat kerja dengan pelaksana kegiatan diadakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk membahas keadaan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut. Dengan begitu maka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berlangsung lancar dan sesuai perencanaan.

**b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa**

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan proses pelaksanaan pembangunan Desa maka dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana yang telah disusun dalam RKP Desa. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dapat terkendali sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 73 ayat (1) bahwa: “Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.”

Sehubungan dengan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, Kepala Desa telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.

### **c. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa pada dasarnya bisa terlepas terjadi masalah yang terkait dengan masyarakat Desa setempat. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan apabila ada pengaduan masalah yang disampaikan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan pembangunan Desa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa: “Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan

penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan: penyediaan kotak pengaduan masyarakat; pemerhatian masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat; penetapan status masalah; dan penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.”

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.5. Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah dalam Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	20	83,3
2.	Kurang baik	4	16,7
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 20 orang atau 83,3% menyatakan baik, dikarenakan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah terlaksana secara maksimal. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik yaitu 4 orang atau 16,7%, dikarenakan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 kurang maksimal. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengaduan dan

penyelesaian masalah sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Sehubungan dengan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak pemerintah desa selalu berupaya menangani masalah apabila ada pengaduan yang disampaikan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Pihak pemerintah desa pada dasarnya telah berupaya melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat yang berhubungan pelaksanaan pembangunan Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pihak pemerintah desa telah mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah apabila ada pengaduan yang disampaikan masyarakat Desa

setempat yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan Desa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa maka setiap perkembangan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan nantinya yang disusun dalam format laporan.

Berdasarkan ketentuan “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 80 ayat (2) disebutkan bahwa: Format laporan, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
- b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
- c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
- d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
- e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepadatenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
- f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.”

Sehubungan dengan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa telah disusun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dilaporkan pada dasarnya telah sesuai dengan keadaan di lapangan.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang disusun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan Desa tersebut.

**e. Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa**

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selesai dilaksanakan maka pihak pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir daripada hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban. Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menanggapi laporan hasil pelaksanaan kegiatan

dengan memberikan masukan yang dianggap perlu, dalam suatu musyawarah Desa yang diadakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa setempat.

Dari hasil penelitian tentang musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.6. Tanggapan Responden Tentang Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desadi Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	19	79,2
2.	Kurang baik	5	20,8
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 19 orang atau 79,2% menyatakan baik, dikarenakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 telah terlaksana secara efektif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik yaitu 5 orang atau 20,8%, dikarenakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah sehubungan pembangunan Desa di Desa

Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Sehubungan dengan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembangunan Desa telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Selanjutnya mengenai musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pelaksanaan musyawarah Desa sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa telah berlangsung dengan baik dan adanya beberapa masukan dari masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Musyawarah Desa yang dilakukan BPD memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dengan menyampaikan masukannya sehubungan pelaksanaan pembangunan Desa tersebut.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa dalam musyawarah desa yang diadakan oleh BPD dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pihak pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan



sebagai pertanggungjawaban. Musyawarah desa pada dasarnya berlangsung dengan memberikan kesempatan pada masyarakat menyampaikan masukan terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

**f. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa**

Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa hendaknya perlu dilestarikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kepentingan umum. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan dimaksudkan agar hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tersebut dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dari hasil penelitian tentang pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017, diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

**Tabel III.7. Tanggapan Responden Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Muara Petai Tahun 2017**

No.	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Baik	21	87,5
2.	Kurang baik	3	12,5
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

Sumber: Data penelitian 2019

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel di atas, sebanyak 21 orang atau 87,5% menyatakan baik, dikarenakan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017

telah terlaksana secara efektif. Sedangkan responden yang menyatakan kurang baik yaitu 3 orang atau 12,5%, dikarenakan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sehubungan pelaksanaan dalam pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 masih kurang efektif. Dengan demikian berdasarkan tanggapan responden yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah sehubungan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Tahun 2017 pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembangunan Desa telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Sementara itu terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tersebut, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Pihak pemerintah Desapada dasarnya selalu berupaya melestarikan dan menjaga agar hasil pelaksanaan pembangunan Desa dapat berfungsi dengan baik.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Hasil pelaksanaan pembangunan Desa pada umumnya dikelola dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagaimana yang diharapkan.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desadi Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017, pada dasarnya telah mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Desa setempat. Di samping pihak pemerintah desa selalu berupaya melestarikan hasil pembangunan Desa agar tetap dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan.

Dari uraian mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pada Tahap Persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa menunjukkan bahwa dalam hal: Penetapan Pelaksana Kegiatan; Penyusunan Rencana Kerja; Pembekalan Pelaksana Kegiatan; Penyiapan Dokumen Administrasi; Pengadaan Tenaga Kerja; dan Pengadaan Bahan/Material yang dibutuhkan pada umumnya telah terlaksana dengan baik, sedangkan Sosialisasi Kegiatan yang dilakukan kurang terlaksana dengan baik.
2. Pada Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa dalam hal: Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan, Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa, Pengelolaan

pengaduan dan penyelesaian masalah, Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan, pada umumnya telah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 pada umumnya telah cukup optimal serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

**B. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017**

Perencanaan merupakan salah satu unsur penting bagi terlaksananya pembangunan yang berhasil dan tepat sasaran. Namun demikian, perencanaan yang baik dan matang belum tentu membuat pembangunan itu mencapai keberhasilan yang diharapkan apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dan harus bisa diminimalisir agar pelaksanaan pembangunan mencapai sasaran sebagaimana yang direncanakan..

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan suatu kebijakan publik yang disusun dan ditetapkan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan

pembangunan desa, dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa untuk satu tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Sebagai suatu kebijakan publik yang sangat penting dalam rangka pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka setiap keputusan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa hendaknya dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu maka masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan dapat memperoleh manfaat yang diharapkan dari berlangsungnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Namun demikian pada kenyataan pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak terlepas dari kendala yang menjadi faktor penghambat. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan suatu kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks dan keberhasilannya dipengaruhi berbagai faktor, baik kesiapan instansi pelaksana kebijakan maupun kondisi di luar pelaksana kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017, dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Faktor penghambatnya antara lain adalah kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pembangunan desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 25 September 2019)

Sementara itu terkait dengan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017, dari wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Adat (Ninik Mamak) di Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Hambatannya antara lain ialah kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat serta kurang memadainya akses jalan menuju desa.” (Wawancara dengan Ketua BPD Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

“Faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan terkait rencana kerja pemerintah Desa.” (Wawancara dengan Ketua Masyarakat Adat (Ninik Mamak) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 26 September 2019)

Dari keterangan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desadi Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau tahun 2017 hambatan yang dialami dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 yaitu: kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pembangunan desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat, kurang memadainya akses jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang rencana kerja pemerintah Desa dalam rangka pembangunan Desa.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 pada umumnya telah cukup optimal serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Muara Petai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pembangunan Desa Muara Petai Tahun 2017 antara lain adalah kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya sebagai pelaksana kegiatan dalam pembangunan desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa setempat, kurang memadainya akses jalan menuju desa dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang rencana kerja pemerintah Desa dalam rangka pembangunan Desa.

## B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini maka agar pembangunan desa dapat terlaksana secara optimal sebagaimana yang direncanakan dimana mendatang, peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa disarankan agar selalu berupaya melaksanakan koordinasi secara efektif terhadap setiap aktivitas dalam pelaksanaan pembangunan desa dan melaksanakan sosialisasi secara intensi terkait rencana pembangunan desa tersebut.
2. Kepada masyarakat desa setempat hendaknya selalu berupaya berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa antara lain dengan swadaya dan gotong royong dan turut serta mengawasi proses pelaksanaan pembangunan tersebut.
3. Kepada instansi atau lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa melaksanakan fungsinya secara optimal seperti dalam hal melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, pengawasan, moitoring dan evaluasi.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2004.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Jayadinata, J.t. & Pramandika. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung: Penerbit ITB. 2006.
- Rakhmat, *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siagian, Sondang P. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009.
- Syaukani, HR, Affan Gaffar, M. Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Widjaya, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Muara Petai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2017.

Peraturan Desa Muara Petai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Muara Petai Tahun 2017.

